



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 270/ Pid.B / 2013 / PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGUSTIN SIDAURUK, S.Sos ;
Tempat lahir	:	Sangkal Niulahan ;
Umur / Tgl. Lahir	:	31 Tahun/17 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
P e n d i d i k a n	:	S1 (tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum dengan Jenis Penahanan Kota Sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : PRINT-482/ N.2.27.7/Epp.2/10/2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dengan Jenis Penahanan Kota Sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 414/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.Blg ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.270/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.270/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-60/PANGR/OHARDA/10/2013 tanggal 08 Oktober 2013 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTIN SIDAURUK, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTIN SIDAURUK, S.Sos** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa AGUSTIN SIDAURUK, S.Sos pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir di Jalan Rianiate Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain (saksi korban Folulu Firmantus Laia), yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ayub Dapot Tuah Tampubolon masuk ke ruang kerja saksi korban Folulu Firmantus Laia, selanjutnya saksi Ayub Dapot Tampubolon berkata "Selamat Pagi Pak, boleh masuk Pak, kami mau mempertanyakan tentang DP3 sdra. Agus, boleh kami persilahkan duduk?", selanjutnya saksi korban Folulu Firmantus Laia mempersilahkan keduanya untuk duduk, lalu saksi Ayub Dapot Tua Tampubolon "Pak, ini Agustin (sambil menunjuk terdakwa) dia minta supaya dibagikan DP3-nya", lalu saksi korban Folulu Firmantus Laia menjawab "tidak bisa, saya memberikan nilai sesuai dengan perbuatannya tahun 2012", mendegar jawaban saksi korban Folulu Firmantus Laia, terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan dengan nada tinggi berkata "bapak mau membunuh saya ya?" lalu terdakwa mendekati meja dan memukul meja saksi korban Folulu Firmantus Laia dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "bapak bodoh", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Folulu Firmantus Laia menekan bel ruangannya sehingga datang saksi Farida br Nainggolan, lalu saksi korban Folulu Firmantus Laia menyuruh saksi Farida Br Nainggolan untuk memanggil satpam kantor yang bernama saksi Desman Sinurat, beberapa saat kemudian datang saksi Desman Sinurat dan mengeluarkan terdakwa dari ruangan saksi korban Folulu Firmantus Laia, namun terdakwa tidak mau keluar, selanjutnya datang saksi Agnes Titin Purwidyanti untuk membantu mengeluarkan terdakwa dari ruangan saksi korban Folulu Firmantus Laia, dan akhirnya terdakwa keluar dari ruangan saksi korban Folulu Firmantus Laia sambil berkata "awas kau....awas kau" dan setelah berada diluar ruangan, terdakwa berkata "Bodoh kepala kantor, bodoh kepala kantor" dan "Bapak jangan macam-macam sama saya, diluarpun saya berani pak, saya tunggu"; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan dan trauma serta merasa takut jika berada diluar sendirian ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **FOLULU FIRMANTUS LAIA :**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani ;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 10.00 WIB, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, saudara AYUB TAMPUBOLON bersama dengan AGUSTIN SIDAURUK datang ke ruangan saksi, dimana saudara AYUB TAMPUBOLON meminta saksi untuk mengubah nilai DP3 AGUSTIN SIDAURUK, agar saksi memberikan nilai yang baik untuk DP3 nya. Namun saksi menolaknya, karena menurut saksi nilai DP3 AGUSTIN SIDAURUK harus sesuai dengan perbuatannya pada tahun 2012, makanya saksi coret DP3 yang dibuat atasannya lalu beri nilai 65 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan atasan langsung dari terdakwa dan atasan langsung AGUSTIN SIDAURUK adalah Kasub. Bag. TU ;
- Bahwa, DP3 AGUSTIN SIDAURUK pada tahun 2011 bagus, ada perbedaan signifikan dengan DP3 tahun 2012 ;
- Bahwa, ketika saksi menolak untuk mengubah nilai DP3 Terdakwa, kemudian Terdakwa bangkit dan memukul meja. Lalu dia bilang “kau mau bunuh saya ya” lalu saksi memanggil satpam untuk membawa AGUSTIN SIDAURUK keluar kemudian dia bilang “bodoh kepala kantor”. Kemudian satpam datang dan mendorong Terdakwa keluar, lalu dia mengancam “awas kau ya”. Tiba-tiba saksi AGNES TITIN datang dari belakang, mendorong AGUSTIN SIDAURUK lalu menutup pintu, setelah ribut-ribut dia pergi;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak mempersoalkan perbuatan AGUSTIN SIDAURUK tersebut, tetapi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kasub. nya bahwa dia akan meributkan lagi dan melalui Kasi dia mengancam saksi bahwa dia akan meributkan lagi, maka saksi kemudian melaporkan AGUSTIN SIDAURUK ke Polres;
- Bahwa, adapun alasan saksi menurunkan nilai DP3 terdakwa adalah pada mulanya AGUSTIN SIDAURUK adalah Kasub. Umum dan PPK dikantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, kemudian terdakwa mundur dari posisinya dan PPKnya saksi cabut, setelah itu AGUSTIN SIDAURUK jarang apel dan jarang masuk ;
- Bahwa saksi ada melakukan pembinaan terhadap terdakwa dan saksi buat teguran lisan dan tertulis ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi, Terdakwa hanya menunjuk-nunjuk saksi ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa resah dan waswas, setelah saksi lapor ke Polres baru saksi tenang, saksi juga merasa tersinggung ;
- Bahwa, saksi memaafkan terdakwa apabila Terdakwa menyadari kesalahannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **FARIDA BR NAINGGOLAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pengancaman atau membuat perasaan tidak senang, saksi hanya mendengar suara ribut dan pertengkaran mulut yang berasal dari ruangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa saksi ditempatkan di ruang ajudan kepala Kantor ;
- Bahwa, Pada saat kejadian saksi sedang duduk di ruang humas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir ;
- Bahwa, saksi mendengar bel yang berasal dari ruangan kepala kantor, mendengar bel tersebut saksi langsung pergi menuju ruang kepala kantor. Diruang tersebut FOLULU FIRMANTUS LAIA menyuruh saksi memanggil satpam supaya datang keruangannya ;
- Bahwa, Kepala kantor memanggil saksi dalam keadaan emosi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada masalah apa terdakwa ribut dengan kepala kantor ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar terdakwa mengancam kepala kantor ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. AGNES TITIN PURWIDYANTI,

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Februari 2013, saat itu saksi berada di ruangan saksi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi pulang ke rumah, rumah saksi berada di belakang kantor. Kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut lalu saksi datang ke kantor ;
- Bahwa, pada saat saksi datang saksi melihat satpam sedang mendorong-dorong AGUSTIN SIDAURUK, kemudian AGUSTIN SIDAURUK bilang “awas kau”;
- Bahwa, saksi menyuruh AGUSTIN SIDAURUK keluar, kemudian saksi menutup semua pintu, saksi takut AGUSTIN SIDAURUK memukul kepala kantor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, AGUSTIN SIDAURUK kemudian menggedor-gedor pintu, dia bilang “ buka, buka, buka, setelah itu AGUSTIN SIDAURUK bilang “Kepala Kantor bodoh” ;
- Bahwa, AGUSTIN SIDAURUK ada mengucapkan “awas kau, dimanapun kujumpai kau, awas kau” ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **DESMAN SINURAT** ,

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani ;
- Bahwa saksi ada mendengar suara bertengkar dari ruang kepala kantor ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan ;
- Bahwa pada saat terjadi keributan saksi sedang bertugas sebagai satpam dipintu masuk kantor kementerian agama Kabupaten Samosir ;
- Bahwa, saksi melihat AGUSTIN SIDAURUK menunjuk-nunjuk kepala kantor dan berkata “*bapak jangan macam-macam sama saya, saya agustin sidauruk di luarpun saya berani*” ;
- Bahwa, pada saat berada di luar ruangan AGUSTIN SIDAURUK ada mengatakan “*kepala kantor bodoh*” ;
- Bahwa, saat saksi mendorong AGUSTIN SIDAURUK keluar dari dalam ruangan Kepala Kantor, Terdakwa ada memberontak sedikit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama **AYUB DAPOT TUAH TAMPUBOLON** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir di Jalan Rianiate Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah terjadi pengancaman dan membuat perasaan tidak menyenangkan terhadap saksi korban Folulu Firmantus Laia sebagai kepala kantor (pimpinan kantor) yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Berawal dari terdakwa bersama-sama dengan saksi masuk ke ruang kerja saksi korban Folulu Firmantus Laia, selanjutnya saksi berkata “Selamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagi Pak, boleh masuk Pak, kami mau mempertanyakan tentang DP3 sdra. Agus, boleh kami persilahkan duduk?”, selanjutnya saksi korban Folulu Firmantus Laia mempersilahkan keduanya untuk duduk, lalu saksi Ayub Dapot Tua Tampubolon “Pak, ini Agustin (sambil menunjuk terdakwa) dia minta supaya dibaguskan DP3-nya” selanjutnya saksi korban Folulu Firmantus Laia “Apanya yang menjadi masalah pak Ayub?” lalu saksi menjawab “Masalah tentang DP3 yang bapak coret, pak Agus tidak bisa menerimanya dan tidak ada catatan bapak, bagaimana itu pak?” lalu saksi korban Folulu Firmantus Laia menjawab “Yah memang begitu bagaimana, bapak buat DP3 dulu yang nilainya sudah saksi coret, lalu ditandatangani, setelah saksi tandatangani DP3 kalau keberatan dibuat surat keberatan. lalu saksi korban Folulu Firmantus Laia menjawab “tidak bisa, saya memberikan nilai sesuai dengan perbuatannya tahun 2012”, mendengar jawaban saksi korban Folulu Firmantus Laia, terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan dengan nada tinggi berkata “bapak mau membunuh saya ya?” lalu terdakwa mendekati meja dan memukul meja saksi korban Folulu Firmantus Laia dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “bapak bodoh”, lalu saksi korban Folulu Firmantus Laia menekan bel ruangnya sehingga datang saksi Farida Br Nainggolan, lalu saksi korban Folulu Firmantus Laia menyuruh saksi Farida Br Nainggolan untuk memanggil satpam kantor yang bernama saksi Desman Sinurat, beberapa saat kemudian datang saksi Desman Sinurat dan mengeluarkan terdakwa dari ruangan saksi korban Folulu Firmantus Laia, namun terdakwa tidak mau keluar, selanjutnya datang saksi Agnes Titin Purwidyanti untuk membantu mengeluarkan terdakwa dari ruangan saksi korban Folulu Firmantus Laia, dan akhirnya terdakwa keluar dari ruangan saksi korban Folulu Firmantus Laia sambil berkata “awas kau....awas kau” dan setelah berada diluar ruangan, terdakwa berkata “Bodoh kepala kantor, bodoh kepala kantor” dan “Bapak jangan macam-macam sama saya, diluarpun saya berani pak, saya tunggu”; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan dan trauma serta merasa takut jika berada diluar sendirian; Lalu terdakwa secara spontan berkata “Oh, Begitu Pak, okelah Pak”. Kemudian saya (Ayub Dapot Tua Tampubolon) berkata kepada terdakwa “ sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar pak Agus apa yang dikatakan pimpinan, kita buat saja nilai yang sudah diberikan pak kepala ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa takut dan trauma ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **LAMBOK HARRY O.A. BUTARBUTAR**

- Bahwa pada tanggal tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat lagi pada tahun 2013, hari kamis bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir terjadi pertengkaran atau cekcok antara AGUSTIN SIDAURUK dengan FOLULU FIRMANTUS LAIA ;
- Bahwa saksi tidak ada di ruangan saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Kepala Kantor, saksi berada di luar ruangan ;
- Bahwa tahu terjadi keributan di ruangan kepala kantor Karena pada saat ribut suaranya terdengar sampai di luar ;
- Bahwa, setahu saksi penyebab terjadi keributan adalah masalah nilai DP3;
- Bahwa, sebelum terdakwa masuk keruangan Kepala Kantor saksi sudah tahu bahwa terdakwa akan mengajukan keberatan kepada kepala kantor karena nilai saksi dan terdakwa diturunkan kepala kantor ;
- Bahwa, saksi tidak mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor dan saksi mengajukan keberatan ke KTU, sementara terdakwa mengajukan keberatan ke Kepala Kantor ;
- Bahwa, sebelum masuk ke ruang kepala kantor saksi dan Terdakwa kordinasi dulu ke ruang AYUB TAMPUBOLON ;
- Bahwa, Setelah keluar dari ruangan kepala kantor terdakwa mengatakan “ *kalau peraturan mari kita perdebatkan*” kepada kepala kantor ;
- Bahwa, terdakwa ada mengatakan “*kepala kantor bodoh*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. saksi **NAHARUDDIN MANURUNG, S.Ag**

- Bahwa pada tanggal tanggal dan bulan yang tidak saya ingat lagi pada tahun 2013, hari kamis bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir terjadi pertengkaran atau cekcok antara AGUSTIN SIDAURUK dengan FOLULU FIRMANTUS LAIA ;
- Bahwa saksi tidak berada di ruangan Kepala Kantor pada saat keributan karena saat itu saksi sedang sholat, ketika saksi selesai sholat keadaan sudah ramai, terdakwa sudah selesai bertengkar dengan kepala kantor ;
- Bahwa, saksi tidak mendengar waktu terdakwa bertengkar dengan kepala kantor ;
- Bahwa, waktu terdakwa berada di luar ruangan saksi ada mendengar terdakwa mengatakan “kepala kantor bodoh”;
- Bahwa, penyebab kepala kantor menurunkan nilai DP3 terdakwa Karena sewaktu diadakan diklat di tempat kerja dikutip Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per orang, dan dijanjikan akan diberi ulos atau makan dikantor, dimana terdakwa tidak mau ikut bayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki perselisihan dengan FOLULU FIRMANTUS LAIA dalam hal DP3, kemudian pada hari Kamis pada bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi pada tahun 2013 di Kantor Kementerian Agama Samosir Terdakwa bersama kepala Terdakwa mengkonfirmasi kepada kepala kantor, namun dia tidak menggubris, lalu Terdakwa menumbuk meja kerja kepala kantor karena ketika Terdakwa berdebat dengan kepala kantor, Kepala Kantor kemudian mengusir Terdakwa sambil mengepalkan tangan. Lalu Terdakwa bilang “*bodoh kali kepala kantor*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyebabkan terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan FOLULU FIRMANTUS LAIA dikarenakan saksi FOLULU FIRMANTUS LAIA menurunkan secara drastis nilai DP3 Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi saksi FOLULU FIRMANTUS LAIA berdebat di dalam ruangan FOLULU FIRMANTUS LAIA, ketika di luar ruangan kami tidak berdebat lagi ;
- Bahwa, Ketika berada dalam ruangan Terdakwa mengatakan "*kepala kantor bodoh*" 2 (dua) kali, di luar ruangan Terdakwa juga ada mengatakan "*kepala kantor bodoh*" 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan "*kalo berdebat jangan seperti itu*", Terdakwa juga mengatakan "*jangan main-main sama saya*", Terdakwa mengatakan hal tersebut untuk memperjuangkan DP3 Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah atas perbutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 10.00 WIB, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama kepala Terdakwamengkonfirmasi kepada kepala kantor, namun dia tidak menggubris. Lalu Terdakwa menumbuk meja kerja kepala kantor karena ketika Terdakwa berdebat dengan kepala kantor, Kepala Kantor kemudian mengusir Terdakwa sambil mengepalkan tangan. Lalu Terdakwa bilang "*bodoh kali kepala kantor*" ;
- Bahwa menyebabkan terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan FOLULU FIRMANTUS LAIA dikarenakan saksi FOLULU FIRMANTUS LAIA menurunkan secara drastis nilai DP3 Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi saksi FOLULU FIRMANTUS LAIA berdebat di dalam ruangan FOLULU FIRMANTUS LAIA, ketika di luar ruangan kami tidak berdebat lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ketika berada dalam ruangan Terdakwa mengatakan "*kepala kantor bodoh*" 2 (dua) kali, di luar ruangan Terdakwa juga ada mengatakan "*kepala kantor bodoh*" 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan "*kalo berdebat jangan seperti itu*", Terdakwa juga mengatakan "*jangan main-main sama saya*", Kemudian satpam datang dan mendorong Terdakwa keluar, lalu dia mengatakan "*awas kau ya*". Tiba-tiba saksi AGNES TITIN datang dari belakang, mendorong AGUSTIN SIDAURUK lalu menutup pintu, setelah ribut-ribut dia pergi. Terdakwa mengatakan hal tersebut untuk memperjuangan DP3 Terdakwa ;
- Terdakwa tidak ada memukul saksi, Terdakwa hanya menunjuk-nunjuk saksi ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa resah dan was-was, setelah saksi lapor ke Polres baru saksi tenang, saksi juga merasa tersinggung ;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah atas perbutannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang Siapa ;***
2. ***Unsur "Secara melawan hukum"***
3. ***Unsur "Memaksa Orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **AGUSTIN SIDAURUK, S.Sos** kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **AGUSTIN SIDAURUK, S.Sos** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 10.00 WIB, tepatnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Pengancaman terjadi Terdakwa bersama kepala Terdakwa mengkonfirmasi kepada kepala kantor, namun dia tidak menggubris. Lalu Terdakwa menumbuk meja kerja kepala kantor karena ketika Terdakwa berdebat dengan kepala kantor, Kepala Kantor kemudian mengusir Terdakwa sambil mengepalkan tangan. Lalu Terdakwa bilang “*bodoh kali kepala kantor*”. Bahwa menyebabkan terjadi perselisihan antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan FOLULU FIRMANTUS LAIA dikarenakan saksi FOLULU FIRMANTUS LAIA menurunkan secara drastis nilai DP3 Terdakwa ;

Menimbang, bahwa, Ketika berada dalam ruangan Terdakwa mengatakan “*kepala kantor bodoh*” 2 (dua) kali, di luar ruangan Terdakwa juga ada mengatakan “*kepala kantor bodoh*” 1 (satu) kali dan Terdakwa mengatakan “*kalo berdebat jangan seperti itu*”, Terdakwa juga mengatakan “*jangan main-main sama saya*”, Kemudian satpam datang dan mendorong Terdakwa keluar, lalu Terdakwa mengatakan “*awas kau ya*”. Tiba-tiba saksi AGNES TITIN datang dari belakang, mendorong AGUSTIN SIDAURUK lalu menutup pintu, setelah ribut-ribut dia pergi Terdakwa mengatakan hal tersebut untuk memperjuangkan DP3 Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengancam saksi korban dengan mengatakan “*kepala kantor bodoh*” 2 (dua) kali, di luar ruangan Terdakwa juga ada mengatakan “*kepala kantor bodoh*” 1 (satu) kali dan Terdakwa mengatakan “*kalo berdebat jangan seperti itu*”, Terdakwa juga mengatakan “*jangan main-main sama saya*”, Kemudian satpam datang dan mendorong Terdakwa keluar, lalu Terdakwa mengatakan “*awas kau ya*”. telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. ;

Ad. 3. Unsur “Memaksa Orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2013, telah mencabut unsur delik “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan”, karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana selengkapnya berbunyi : “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur dalam point 2 diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa Memaksa Orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, bahwa benar terdakwa telah melakukan pengancaman dengan mengatakan “mengatakan *“kepala kantor bodoh”* 2 (dua) kali, di luar ruangan Terdakwa juga ada mengatakan *“kepala kantor bodoh”* 1 (satu) kali dan Terdakwa mengatakan *“kalo berdebat jangan seperti itu”*, Terdakwa juga mengatakan *“jangan main-main sama saya”*, Kemudian satpam datang dan mendorong Terdakwa keluar, lalu Terdakwa mengatakan *“awas kau ya”* ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Folulu Firmantus Laia merasa resah dan was-was, setelah saksi lapor ke Polres baru saksi tenang, saksi juga merasa tersinggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “dengan memakai ancaman kekerasan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa unsur-unsur yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, oleh karena itu patutlah terhadap terdakwa tersebut dijatuhi hukuman setimpal sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Folulu Firmantus Laia trauma dan ketakutan. ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIN SIDAURUK, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 oleh kami: **SYAFRIL P. BATUBARA SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **HERBETH P**
HUTAPEA, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di
Pangururan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

SIMON CP SITORUS ,SH.

SYAFRIL P BATUBARA. SH MH

KAROLINA SELFIA SITEPU,SH.

PANITERA PENGGANTI

BERRY PRIMA P.SH